BUPATI ACEH UTARA
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENCAIRAN DANA PENGHASILAN TETAP GEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti pertemuan dengan ASGARA dan perwakilan Geuchik dalam Kab. Aceh Utara tanggal 10 Juni 2015 di ruang sidang DPRK Aceh Utara, salah satu dari tuntutan ASGARA dan perwakilan Geuchik Kab. Aceh Utara terhadap penghasilan tetap Geuchik dan aparatur pemerintah gampong agar dapat dicairkan sebelum memasuki bulan Ramadhan 1436 H (18 Juni 2015) dan telaahan staf Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 900/46 tanggal 12 Juni 2015;

b. bahwa untuk mendahului penetapan anggaran pendapatan dan belanja gampong tahun anggaran 2015 untuk penghasilan tetap geuchik, perangkat gampong dan tuha peut gampong sebagaimana ketentuan pasal 7 huruf a dan pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 dan ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

c. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Persetujuan Pencairan Dana Penghasilan Tetap Geuchik, Perangkat Gampong dan Penyelenggara Pemerintahan Gampong Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara;
11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENCAIRAN DANA PENGHASILAN TETAP GEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan Tetap Geuchik dan Perangkat Gampong adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai geuchik atau perangkat gampong oleh pejabat yang berwenang.

2. Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Gampong adalah tunjangan yang diberikan kepada Bendahara Gampong, Tuha Peut dan Anggota Tuha Peut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagi unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Perangkat Gampong sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Gampong.

6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

7. Tuha Peut adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Gampong.

8. Alokasi Dana Gampong adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Gampong, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

9. Peraturan Geuchik adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut APBK adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK Aceh Utara.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBGampong adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

12. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Geuchik yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.

14. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

15. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tugas geuchik dengan wilayah kerja tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati atas usul Geuchik.

16. Bendahara Gampong adalah perangkat Gampong yang ditunjuk oleh Geuchik untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Gampong dalam rangka pelaksanaan APB Gampong.

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 terhadap anggaran belanja alokasi dana gampong sebelum APBGampong ditetapkan.

(2) Pencairan belanja alokasi dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. Penghasilan tetap Geuchik dan perangkat Gampong;

b. Tunjangan penyelenggara pemerintahan Gampong.

Pasal 3

(1) Pencairan belanja alokasi dana gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:

   a. Penghasilan tetap geuchik;

   b. Penghasilan tetap perangkat gampong terdiri dari:

      1. Kepala Dusun;

      2. Kepala Urusan.

(2) Pencairan belanja alokasi dana gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:

   a. Tunjangan Bendahara Gampong;

   b. Tunjangan Tuha Peut Gampong.

(3) Penyaluran belanja alokasi dana gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk kebutuhan bulan Januari sampai dengan Maret 2015.

(4) Persyaratan penyaluran alokasi dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

   a. Surat permohonan pencairan dana;

   b. Menandatangani daftar tanda terima oleh Bendahara Gampong dan Geuchik;

   c. Foto copy Rekening Koran dari rekening kas Gampong.

Pasal 4

Pelaksanaan penyaluran belanja alokasi dana gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditingkat Gampong diatur lebih lanjut dengan Peraturan Geuchik.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Juni 2015 M
28 Sya'ban 1436 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Juni 2015 M
28 Sya'ban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 10

Pasal 3

(1) Pencairan belanja alokasi dana gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. Penghasilan tetap geuchik;

b. Penghasilan tetap perangkat gampong terdiri dari:

1. Kepala Dusun;

2. Kepala Urusan.

(2) Pencairan belanja alokasi dana gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. Tunjangan Bendahara Gampong;

b. Tunjangan Tuha Peut Gampong.

(3) Penyaluran belanja alokasi dana gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk kebutuhan bulan Januari sampai dengan Maret 2015.

(4) Persyaratan penyaluran alokasi dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

a. Surat permohonan pencairan dana;

b. Menandatangani daftar tanda terima oleh Bendahara Gampong dan Geuchik;

c. Foto copy Rekening Koran dari rekening kas Gampong.

Pasal 4

Pelaksanaan penyaluran belanja alokasi dana gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditingkat Gampong diatur lebih lanjut dengan Peraturan Geuchik.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Juni 2015 M
28 Sya'ban 1436 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Juni 2015 M
28 Sya'ban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 10